

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an merupakan kitab suci yang didalamnya terdapat petunjuk yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad bagi semua umat Islam. Al Qur'an diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan yang baik dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Al Qur'an juga merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai *khatamul anbiya'* (penutup para Nabi), sehingga tidak mungkin turun kitab setelah Al Qur'an. Jadi, sangat logis bahwa prinsip-prinsip universal Al Qur'an akan *shalih li kulli zaman wa makan*. Asumsi yang seperti ini berimplikasi bahwa semua persoalan sosial keagamaan di era kontemporer tetap bisa dijawab oleh Al Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus-menerus, seiring dengan meningkatnya tuntutan problem kontemporer.²

Segala sesuatu telah Allah diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada dunia ada akhirat, ada surga ada neraka, ada jantan ada betina, demikian seterusnya.³ demikian naluri makhluk yang masing-

¹ Said Agil Husain Munawar, *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003) hlm. 3

² Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014) ed. Revisi hlm. 154

³ Mustaqim, *Dinamika Sejarah...*, hlm. 12

masing memiliki pasangan dan berusaha bertemu dengan pasangannya. Inilah yang dinamakan *law of sex* atau hukum berpasangan. yang telah ditetapkan oleh Allah sang Maha Pencipta. Dengan demikian perkawinan adalah *sunnatullah*, dalam arti "ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk."⁴ Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Mendambakan pasangan merupakan *fithrah* seseorang sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung ketika dewasa⁵ dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Termasuk dalam hubungan perkawinan. Hal ini tidak semudah apa yang diduga orang. Hubungan perkawinan tidak seperti angka-angka yang dapat diprediksi. Membangun rumah tangga juga tidak seperti membangun rumah, yakni dengan membangun bata diatas bata.⁶

Islam sesungguhnya telah menetapkan dasar-dasar serta menegakkan hukum untuk membangun sebuah keluarga. Munculnya perselisihan antara suami dan istri merupakan salah satu bagian dari permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipungkiri adanya. Antara lain seperti timbulnya pertentangan ketika keinginan saling

⁴ Mustaqim, *Dinamika Sejarah...*, hlm. 2

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang:Lentera Hati, 2014) hlm. 5

⁶ Shihab, *Pengantin...*, hlm. 9

berlawanan, ketidak senangan karakter, ataupun kebosanan. Hal-hal yang seperti itu dapat menjadikan ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga.⁷

Hubungan antar manusia memang sering kali rumit, tidak jelas dan penuh problem. Problem akan semakin bertambah jika kita tidak berusaha mengetahui duduk permasalahannya. Maka dari itu harus kita hadapi dengan tidak menutup mata atau bahkan membiarkannya. Kita harus menyelesaikannya.⁸

Pada prinsipnya Islam melalui Al Qur'an dan Hadis memerintahkan suami agar bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya dan bergaul dengan istri secara *ma'rūf*. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.⁹ Juga, telah disahkannya UU RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didalamnya terdapat peraturan hukum untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan yang sesuai¹⁰

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* terj. (Jakarta:Amzah, 2012) hlm. 299

⁸ Shihab, *Pengantin...*, hlm. 11

⁹ La Jamaa, "KDRT Perspektif Fikih", *Jurnal Ahkam* vol 13, Januari 2013 hlm. 66

¹⁰ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azazi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) ed. 1 hlm.180

Istilah *nusyūz* pada umumnya hanya diperuntukan pada istri. Kata *nusyūz* diartikan sebagai pembangkangan atau sikap durhaka pada suami. Hal ini tertera dalam QS. An-Nisa ayat 34. Selain itu Al-Qur'an menggunakan kata *nusyūz* tidak hanya pada istri, tetapi juga pada suami, seperti tercantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 128¹¹

Penggunaan istilah *nusyūz* pada suami dan istri dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa *nusyūz* merupakan tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri yang dapat berdampak serius bagi kelangsungan perkawinan.¹² Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengartikan *An-Nusyūz* dalam Q.S an-Nisa ayat 34 yaitu tinggi diri, wanita yang *nusyūz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.¹³ Sedangkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128 diartikan bahwa istri merasa kuatir suaminya tidak lagi menyukainya dan bersikap acuh tak acuh padanya, hingga perlu diadakan perdamaian.¹⁴

Pada dasarnya inti dari ajaran agama Islam, sangat menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al Qur'an sebagai prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, dan kultural termasuk keadilan gender. Seiring berkembangnya zaman, banyak persoalan dan

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008) cet. 1 hlm. 148

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar...*, hlm. 150

¹³ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005) cet. 4 Juz 5 hlm. 109

¹⁴ Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 540

jenis ketidakadilan yang muncul di masyarakat.¹⁵ Untuk itu diperlukan pisau analisis dalam menafsirkan ayat-ayat yang *dhanny*¹⁶ yang bisa dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam pisau analisis gender. Dengan begitu pemahaman atau tafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang selaras dengan pemahaman atas realita sosial, berkaca pada prinsip dasar agama Islam yang menyerukan keadilan yang tetap relevan.¹⁷

Untuk itu penafsiran dengan menggunakan analisis dan perspektif gender perlu dilakukan sehingga dapat berimplikasi untuk melahirkan tafsir dan fikih perempuan yang menggunakan analisis dan perspektif gender juga rekonstruksi fikih yang digunakan untuk kehidupan keseharian umat Islam.¹⁸

K.H. Bisri Mustofa merupakan seseorang yang menggeluti bidang politik sekaligus menjadi pengasuh pondok pesantren atau sebagai kyai. Hal ini tidak lah lazim terjadi karena biasanya seorang kyai pondok pesantren umumnya tidak berminat menggeluti bidang politik. Kecenderungan beliau dalam menggeluti bidang politik sekiranya menimbulkan penafsiran yang berbau politik sehingga beliau tidak menggunakan argumen kesetaraan gender. Demikian juga tafsir beliau, yakni *al-Ibrīz* merupakan tafsir yang cenderung singkat dengan khas ketradisionalnya. Dalam menafsirkan kata *Nusyūz* Bisri Mustofa hanya

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) ed. 2 hlm. 135

¹⁶ Dalil al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran

¹⁷ Fakih, *Analisis Gender...*, hlm. 136

¹⁸ Fakih, *Analisis Gender...*, hlm. 136

memaknai kata *Nusyūz* dengan kata “*eleke*” yang artinya kejelekan. Maka dari itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut latar belakang Bisri Mustofa mengambil kata kejelekan dalam mengartikan kata *nusyūz*. Beliau secara tidak langsung juga mengemukakan bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tapi juga bisa dilakukan oleh suami. Hal ini menurut penulis menjadi keunikan tersendiri dalam penafsiran Bisri Mustofa mengenai *Nusyūz*.

Berangkat dari deskripsi diatas penulis tertarik membahas tafsir ayat-ayat tentang *Nusyūz* menggunakan isu-isu gender dengan mengkaji salah satu ulama tafsir nusantara yakni K.H Bisri Mustofa dan mengambil kecenderungan penafsiran pada salah satu karya tafsirnya yakni Tafsir *al-Ibrīz fī Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-'Azīz*, kitab ini berbahasa jawa pegon dengan menggunakan sistematika yang sangat khas dengan nuansa kedaerahannya dan ketradisionalannya yang bercorak kepesantrenan, serta dilengkapi dengan tokoh-tokoh penggiat gender seperti Mansour fakih dll. Penelitian ini dikemas dengan judul “***NUSYUZ PERSPEKTIF K.H BISRI MUSTOFA DALAM TAFSIR AL-IBRIZ***”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan agar kajian ini lebih fokus dan dikupas secara mendalam, dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna *nusyūz* dalam Al-Qur'an menurut para mufassir ?

2. Bagaimana penafsiran *nusyūz* menurut KH. Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibriz* ?
3. Bagaimana implikasi penafsiran *nusyūz* terhadap kehidupan sosial dalam perspektif gender ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat tercapai apa yang diinginkan oleh penulis. Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami makna *nusyūz* dalam al-Qur'an menurut para mufassir
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran *nusyūz* menurut K.H Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz*
3. Untuk mengetahui implikasi penafsiran *nusyūz* terhadap kehidupan sosial dalam perspektif gender

Adapun manfaat yang dapat diambil dari kajian ini adalah:

1. Secara teoritis, kajian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah khazanah keilmuan Al-Qur'an, dalam bidang tafsir dan keluarga Islam khususnya tentang makna *nusyūz* dalam rumah tangga dalam kaca mata gender.
2. Secara praktis, kajian ini dapat berguna bagi semua kalangan baik masyarakat pada umumnya dan para akademisi untuk memahami makna *nusyūz*.

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan suatu kejelasan tentang judul yang diangkat dalam kajian ini, penulis menguatkan kembali kata-kata yang digunakan agar tidak terjadi kekacuan dan multitafsir. Adapun penegasan istilah dalam pembagian ini meliputi “*Nusyūz* Perspektif K.H. Bisri Mustofa Dalam Tafsir *Al-Ibrīz*”

1. *Nusyūz* diartikan sebagai durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya.¹⁹ Dengan kata lain merupakan tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri yang dapat berdampak serius bagi kelangsungan perkawinan.²⁰
2. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²¹ suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat sesuatu
3. Tafsir adalah penjelasan, keterangan, dan uraian yang menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur’an
4. Adapun istilah *Al-Ibrīz* adalah nama kitab tafsir karya K.H. Bisri Mustofa

Jadi, judul skripsi di atas mengungkap penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat *nusyūz* dalam kitab tafsir *Al-Ibrīz*.

¹⁹Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 227

²⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hubungan Antar...*, hlm. 148

²¹Ebta Setiawan, KBBi offline versi 1.1

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga bukan untuk pertama kalinya dikaji, tetapi masalah ini sudah dikaji oleh ulama, dari ulama klasik hingga kontemporer. Juga dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi atau jurnal ilmiah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam melakukan tinjauan pustaka terhadap kajian ini, penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu yang berkaitan dengan pembahasan tema dan dengan tokoh dan tafsir yang sedang penulis teliti, yaitu:

1. Berkaitan dengan tema yang diteliti

Pertama, “*Nusyūz* dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqarran Atas Qs Al-Nisa’/4: 34 Dan Qs Al-Nisa’/4: 128)” skripsi yang disusun oleh Andi Raita Umairah Syarif, dalam skripsinya membahas Persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam QS al-Nisa’/4: 34 yang berfokus pada nusyuz istri dan QS al-Nisa’/4: 128 yang berfokus pada *nusyūz* suami. skripsi ini mengkaji kedua ayat tersebut dengan menggunakan metode penafsiran muqarran (komparatif).²² Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan tema yang penulis angkat namun berbeda dalam metode yang digunakan karena penulis memakai metode *maudhu’i* bukan muqarran dan penulis mengambil kecenderungan penafsiran tafsir *al-Ibrīz*.

²²Andi Raita Umairah Syarif, “*Nusyūz* Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqarran Atas Qs Al-Nisa’/4: 34 Dan Qs Al-Nisa’/4: 128)” *Skripsi* (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2016)

Kedua, “*Nusyūz* Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif di Indonesia. (Study Terhadap Suami Yang Melakukan *Nusyūz* Di Desa Wates Kabupaten Blitar) skripsi yang disusun oleh Rif’atun Nikmah. Penelitian ini mengkaji tentang berbagai *nusyūz* yang dilakukan oleh suami yang terjadi di desa Wates kabupaten Blitar yang berakibat menimbulkan banyak efek dalam keluarga yang kemudian ditinjau dengan fikih yang berperspektif gender.²³ Penelitian ini sama membahas tentang *nusyūz* namun memfokuskan hanya pada suami dengan tinjauan hukum, sedangkan penulis membahas *nusyūz* dengan tinjauan tafsir dengan perspektif tafsir *al-Ibrīz*

Ketiga, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, skripsi yang disusun oleh Mumtaz Amalina, dalam skripsinya menjelaskan berbagai penafsiran tentang KDRT dan solusi terbaik jika terjadi KDRT.²⁴ Penelitian ini membahas tentang macam-macam mengenai kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penulis hanya membahas tentang term “*nusyūz*”

Keempat, “*Nusyūz* Dalam Wacana Fiqih Dan Gender” jurnal yang ditulis oleh Ali Trigiyatno membahas tentang *nusyūz* dalam wacana fikih yang kemudian dianalisis dalam perspektif gender.

²³Rifatun Nikmah, “*Nusyūz* Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif di Indonesia. (Study Terhadap Suami Yang Melakukan *Nusyūz* Di Desa Wates Kabupaten Blitar)”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

²⁴Mumtaz Amalina, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, *Skripsi* (Kediri: STAIN Kediri, 2013)

Penulis juga membahas *nusyūz* dengan perspektif gender namun menurut K.H. Bisri Mustofa.²⁵

Kelima, Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i) jurnal yang ditulis oleh Nor Salam ini memiliki fokus kajian tentang problem *nusyūz* yang masih dibahas secara parsial, dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Penelitian ini sama membahas tentang namun, penulis membahas *nusyūz* menurut Bisri Mustofa dan menggunakan perspektif gender.²⁶

2. Berkaitan dengan tokoh dan tafsir yang dikaji

Pertama, buku *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H Bisri Mustofa* oleh Achmad Zainal Huda. Buku ini awalnya sebuah penelitian dalam memenuhi tugas akhir guna memenuhi gelar sarjana oleh penulisnya. Buku ini membahas riwayat hidup K.H Bisri Mustofa dan kiprahnya baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, seni budaya, ekonomi, dan perdagangan. Buku ini juga membahas kepribadian dan corak pemikiran K.H Bisri Mustofa beserta karya-karyanya. Buku ini juga memaparkan sejarah perjalanan khidmah K.H Bisri Mustofa juga menjelaskan peran serta kiprahnya dalam memerjuangkan umat dan bangsa Indonesia.²⁷

²⁵Ali Trigiyanto, "Nusyūz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender", *Jurnal Muwâzâh*, Vol.2 No. 2, Desember 2010

²⁶Nor Salam, Konsep *Nusyūz* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i), *deJure, Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, vol. 7 no. 1

²⁷Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Cet 1

Kedua, “Corak Mistis Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir *Al Ibrīz*)” oleh Fejrian Yazdajird Iwanebel tulisan ini membahas tentang corak penafsiran yang ada dalam kitab *al-Ibrīz* salah satunya yakni corak mistis, hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Sedangkan penulis membahas tentang tema *nusyūz* menurut Bisri Mustofa.²⁸

Ketiga, “Tafsir Ayat – ayat Nasionalisme dalam Tafsir *al-Ibrīz* Karya KH Bisri Mustofa” skripsi karya Luqman Chakim ini membahas tentang tafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat tentang nasionalisme dalam kitab tafsir *al-Ibrīz* menggunakan metode *maudhu’i*. Sedangkan penulis membahas tentang tema *nusyūz* menurut Bisri Mustofa dalam kitab tafsir *al-Ibrīz* dengan perspektif gender.²⁹

Keempat, “K.H. Bisri Mustofa dan perjuangannya” skripsi karya Ahmad Bisri Dzalieq, membahas tentang profil K.H. Bisri Mustofa dan kiprah perjuangannya. Sedangkan penulis membahas tentang tema *nusyūz* menurut Bisri Mustofa.³⁰

Berdasarkan beberapa literatur di atas, penulis belum menemukan tulisan maupun penelitian yang secara khusus membahas

²⁸ Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Corak Mistis Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir *Al Ibrīz*)” *Jurnal Rasail* vol. 1 no.1 th. 2014

²⁹ Luqman Chakim, “Tafsir Ayat – ayat Nasionalisme dalam Tafsir *al-Ibriz* Karya KH Bisri Mustofa”, *Skripsi* (Semarang, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014)

³⁰ Ahmad Bisri Dzalieq, “K.H. Bisri Mustofa dan perjuangannya”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga: 2008)

tentang penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat tentang *nusyūz* dalam kitab tafsir *Al-Ibrīz*. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penafsiran Bisri Mustofa tentang *nusyūz* dengan menggunakan pendekatan gender serta implikasi penafsiran beliau dalam kehidupan sosial.

F. Metode Penelitian

Untuk menganalisis obyek penelitian tersebut yang bersentuhan langsung dengan tafsir, maka diperlukan sebuah metodologi penelitian tafsir.³¹ Penulis akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data agar penelitian memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodikal-periodikal seperti majalah -majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan

³¹ Syarif, "Nusyūz Dan Langkah Penyelesaiannya...", hlm. 10

ilmiah.³² *Library research* ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.³³

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya setiap data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua data yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.³⁴ Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data berupa kata-kata yang tertulis sehingga hanya akan menghasilkan kutipan yang sudah memberikan gambaran pada masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library research* yang datanya diperoleh dari buku, dokumen, atau literatur lainnya. Sehingga ada dua sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini. *Pertama*, sumber data primer yakni kitab Tafsir *Al-Ibrīz* karya Bisri Mustofa, dalam hal ini penulis menggunakan kitab *Al-Ibrīz* edisi hard cover jilid pertama yang berisi tafsir dari juz 1 sampai juz 10 terbitan dari menara kudus. *Kedua*, sumber data sekunder yakni kitab *Mujam Mufahras Lialfāzil Qur'an Al 'Aẓīm, Islam Agama Ramah Perempuan* karya Husein Muhammad, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Fakih dan semua sumber dan hasil karya yang relevan dan berkaitan dengan tema.

³²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95

³³Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Angkasa), hlm. 159

³⁴Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. bina ilmu, 2004), hlm. 42

3. Teknik Mengumpulkan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³⁵ Data yang sudah tersedia tersebut peneliti ambil dari beberapa buku dan majalah.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menggali literatur-literatur seperti kitab-kitab tafsir terutama kitab tafsir *al Ibrīz*, majalah, dan artikel yang terkait lainnya.
- b. Menganalisis buku bacaan tentang *nusyūz* atau persoalan-persoalan dalam keluarga yang ditawarkan literatur-literatur tersebut.
- c. Mengorganisir konsep-konsep tersebut lalu menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sistematika penelitian yang akan dijelaskan dari sistematika pembahasan.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari data primer maupun sekunder kemudian diolah agar dapat menjadi suatu pemahaman baru yang dapat digunakan dengan baik. Untuk mengelola data tersebut maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Metode studi tokoh (*individual life history*) merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

mendalam, sistematis, dan kritis mengenai sejarah tokoh, ide, atau gagasan orisinal, serta konteks sosio historis yang melingkupi tokoh yang dikaji.³⁶

Adapun cara kerja yang ditempuh dalam penelitian tafsir dengan metode studi tokoh (*indifidual life history*) adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:³⁷

- a. Menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi fous kajian yaitu tokoh K.H. Bisri Mustofa dengan objek formal kajiannya mengenai *Nusyūz*.
- b. Mengumpulkan data dan menyeleksinya, khususnya buku-buku yang berkaitn dengan tema.
- c. Melakukan klasifikasi tentang ayat-ayat yang membahas tentang *Nusyūz* kemudian mengumpulkan pendapat para ahli dan menentukan implikasinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
- d. Secara cermat data tersebut kemudian dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif, bagaimana sebenarnya pendapat Bisri Mustofa mengenai *Nusyūz*.
- e. Menyusun pembahasan dalam suatu kerangka yang sempurna.
- f. Membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sehingga menghasilkan pemikiran yang utuh dan sistematis.

Pada tahap berikutnya penulis berusaha untuk mengetahui secara mendalam tentang tafsir Tafsir *al-Ibrīz* melalui biografi pengarangnya, latar belakang penafsiran, corak penfsiran dan metodenya. Hal ini

³⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015) hlm. 31

³⁷ Mustaqim, *Metode Penelitian...*, hlm. 35

dimaksudkan untuk dapat mengetahui bentuk pemikiran pengarang Tafsir *al-Ibrīz*. Setelah mengetahui bentuk pemikiran Bisri Mustofa secara umum, selanjutnya penulis akan berusaha mengkaji kata *nusyūz* dan pemahaman Bisri Mustofa dalam Tafsir *al-Ibrīz* dengan menggunakan pendekatan gender.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka perlu untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Uraian pada bab inilah yang dijadikan kunci dalam menyusun skripsi yang sifatnya informatif.

Bab kedua penulis akan memaparkan biografi K.H Bisri Mustafa dan profil kitab *al-Ibrīz fī Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-'Azīz*

Bab ketiga akan menjelaskan tinjauan umum tentang *nusyūz* yakni berupa pengertian, macam-macam, dan penyebab-penyebab terjadinya *nusyūz*.

Bab keempat akan memaparkan penafsiran *nusyūz* menurut K.H Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz* yang dilihat dalam kaca mata gender yang kemudian akan ditarik solusi-solusi yang relevan untuk mengatasi suami atau istri yang *nusyūz* dan implikasi penafsiran *nusyūz* dalam kehidupan sosial. Bab ini merupakan pembahasan inti dari pada penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yaitu kesimpulan dan saran.